

SKRIPSI

**FUNGSI JAMINAN SEBAGAI PENENTU *CREDIT SCORING* DALAM
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI**



Oleh:

NALENDRA PRADIPTO

NIM. 031611133123

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**


2019

**FUNGSI JAMINAN SEBAGAI PENENTU *CREDIT SCORING* DALAM
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

NIP. 196702261993032001

Penyusun,



Nalendra Pradipto

NIM. 031611133123

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

ii

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Pada hari Senin, Tanggal 23 Desember 2019

Tim Penguji Skripsi:






Ketua: 1. Dr. Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H.
NIP. 196812291993031004

Anggota: 2. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 196702261993032001

3. Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.
NIP. 196302281988031001

4. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M.
NIP. 197705292003122003

5. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nalendra Pradipto

NIM : 031611133123

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Fungsi Jaminan sebagai Penentu *Credit Scoring* dalam
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi yang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 23 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



NALENDRA PRADIPTO

NIM. 031611133123

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, dan ijin-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “FUNGSI JAMINAN SEBAGAI PENENTU *CREDIT SCORING* DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI” dengan lancar. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan banyak pihak yang tanpa berat hari selalu membantu penulis hingga akhir penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ignatius Panggih Nugroho, S.E. serta Ibu Tinil Andwiati S.E. kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan nasihat kepada kedua putranya sehingga mampu untuk menyelesaikan studinya. Tidak lupa kakak penulis yaitu Raditya Pratikto, S.Ak. yang juga senantiasa memberikan doa, dukungan dan nasihatnya, serta seluruh keluarga besar (Alm.) Asman Moenadi dan (Alm.) Johannes Soetiman,
2. Ibu Nurul Barizah S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta jajaran dekanat yang telah membantu proses pembelajaran selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

3. Ibu Ekawestri Prajwalita Widiati, S.H. LL.M. selaku dosen wali serta orang tua kedua penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang senantiasa memberikan asistensi dalam pemilihan mata kuliah pada KRS serta nasihat dan dukungannya sehingga proses perkuliahan penulis menjadi lancar,
4. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar,
5. Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, S.H., M.H., Bapak Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H., Ibu Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M., dan Ibu Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran terhadap skripsi penulis,
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta seluruh staff yang telah membantu segala pengurusan administrasi,
7. Sahabat terdekat penulis yang mengisi keseharian penulis selama perkuliahan, *LIFELESS SQUAD IDN* Aldyan Faizal, S.H., Alfatra Panatagama, S.H., Alfian Rasyidi, S.H., Anjas Pramudito, S.H., Dewa Mahendra, S.H., Taufan Hazmi, S.H., Mahendra Harun, S.H., Muhammed Tasa, S.H., Muhyiddin Syarif, S.H., M. irvan, S.H., M. Junaidi Fitriawan, S.H., Rakyu Swanabumi, S.H., M. Rizky

Setiawan, S.H., Vicky Ramadhan, S.H. dan Wisnu Andriawan, S.H. dengan ini menyatakan pamit dari Lobby Gedung B Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

8. Sahabat *Lady LFS* dan pengunjung setia lobby gedung B, Jesika Althea, Vincentia Sonia, Risdiana Izzaty, dan Tami Haloho
9. Keluarga NMCC Piala Mahkamah Agung XXII, Mas Leo, Rizky, Alya, Anin, Vincent, Dila, Arfie, Putu, Tika, Adel, Aushofi, Agatha, Ihan, Ema, Wahyu, Iqoh, Guntur, dan Ajeng. Terima kasih telah memberikan pengalaman kompetisi peradilan semu kepada penulis,
10. Keluarga *W.I.G.* sahabat perkatolikan dan perhibahan penulis, Clara Renny Kartika, Vincentia Sonia, Ave Maria Frisa Katherina, Elma Putri Tanbun, Krisnamurti Ardianto, dan Inigo Putera Bagus Juwono,
11. Keluarga besar SKK FH UNAIR “*One Faith One Family*”,
12. Rekan-rekan Funding Division ALSA LC UNAIR 2018, ICT Division ALSA LC UNAIR 2019 dan seluruh member ALSA LC UNAIR. “*ALSA, Always Be One!*”,
13. Rekan-rekan Kementerian KOMINFO BEM FH UNAIR 2017 Kabinet Gotong Royong dan Kementerian KOMINFO BEM FH UNAIR 2018 Kabinet Hebat,
14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2016,

15. Teman-teman KKN BBM 60 Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Mbak Zum, Mbak Dian, Annisa, Bayu, Deiva, Hidtsa, dan Tessia. Terima kasih atas kebersamaan 25 hari di Desa Banjarsari, Jember,
16. Secara istimewa kepada Anastasia Lintang Pristianti Edhi yang selalu memberikan perhatian istimewa kepada penulis sejak bangku SMA baik suka maupun duka hingga saat ini. Terima kasih atas segalanya yang belum bisa penulis balas,
17. Seluruh pihak yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dari skripsi ini. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk segala kritik dan saran yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di masa mendatang.

Surabaya, 23 Desember 2019

Penulis,

Nalendra Pradipto

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi atau yang biasa disebut dengan Revolusi Industri 4.0 telah melahirkan gagasan baru yaitu Layanan Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Peer to Peer Lending (P2P) Lending* menjadi layanan yang banyak diminati oleh masyarakat. Dari beragam Penyelenggara teknologi finansial *P2P Lending* mayoritas tidak mensyaratkan adanya jaminan kebendaan. Dua contoh Penyelenggara yang tidak mensyaratkan adanya jaminan kebendaan adalah *Investree dan Modalku*. Dengan adanya kondisi tersebut OJK telah mengeluarkan aturan khusus yaitu POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 21 POJK No.77/POJK.01/2016 menyatakan Penyelenggara wajib melakukan manajemen risiko kredit dan risiko operasional. Salah satu manajemen risiko yang dilakukan Penyelenggara adalah menggunakan *Credit Scoring* untuk mengklasifikasi Debitor ke dalam *risk grade* tertentu. Eksistensi jaminan sangat berpengaruh terhadap *risk grade* dan kedudukan Debitor. Meskipun demikian karena mayoritas *P2P Lending* tidak mensyaratkan adanya jaminan kebendaan, maka faktor *Credit Scoring* selain jaminan menjadi sangat penting. Pada prakteknya Penyelenggara seringkali kurang selektif terhadap klasifikasi Debitor dalam *Credit Scoring* sehingga banyak terjadi wanprestasi. Saat ini belum ada aturan yang secara khusus mengatur tentang *Credit Scoring*. Oleh karena itu, OJK perlu segera mengeluarkan aturan khusus yang mengatur tentang *Credit Scoring* demi menjamin perlindungan hukum bagi Kreditor dan meminimalisir terjadinya wanprestasi.

Kata kunci: *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peer to Peer Lending, Teknologi Finansial, Debitor, Kreditor, Jaminan, Credit Scoring, Risk Grade*

ABSTRACT

The growth of information technology or commonly referred to as Industrial Revolution 4.0 has given birth to a new idea namely Money Lending and Borrowing Services based on Information Technology. Peer to Peer Lending (P2P) Lending is a service that is much in demand by the public. The majority of P2P Lending financial technology providers do not require collateral. Two examples of operators that do not require collateral are Investree and Modalku. With this condition, OJK has issued a special regulation, namely POJK No. 77 / POJK.01 / 2016 concerning Money Lending and Borrowing Services based on Information Technology. Article 21 POJK No.77 / POJK.01/2016 states that the Operator is required to manage credit risk and operational risk. One risk management undertaken by the Provider is to use Credit Scoring to classify Debtors into certain risk grades. The existence of collateral is very influential in the risk grade and position of the Debtor. However, because the majority of P2P Lending does not require a material guarantee, the Credit Scoring factor other than collateral becomes very important. In practice, the Operator is often less selective about the classification of Debtors in Credit Scoring, resulting in many defaults. Currently, there are no rules that specifically regulate Credit Scoring. Therefore, OJK needs to immediately issue special rules governing Credit Scoring to ensure legal protection for creditors and minimize defaults.

Keywords: *Money Lending and Borrowing Services based on Information Technology, Peer to Peer Lending, Financial Technology, Debtors, Creditors, Collateral, Credit Scoring, Risk Grade*

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI..... | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 11 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 11 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 11 |
| 1.5 Metode Penelitian..... | 12 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 1.5.1 | Tipe Penelitian Hukum | 12 |
| 1.5.2 | Pendekatan Masalah..... | 12 |
| 1.5.3 | Sumber Bahan Hukum | 13 |
| 1.5.4 | Pengumpulan Bahan Hukum | 17 |
| 1.5.5 | Analisis Bahan Hukum | 17 |
| 1.6 | Pertanggungjawaban Sistematika..... | 18 |
| BAB II KRITERIA KELAYAKAN <i>CREDIT SCORING</i> OLEH PENYELENGGARA DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI..... | | 20 |
| 2.1 | Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi..... | 20 |
| 2.1.1 | Jenis Risiko dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi..... | 20 |
| 2.1.2 | Penerapan Manajemen Risiko dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi | 25 |
| 2.2 | Karakteristik <i>Credit Scoring</i> pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi | 28 |

| | | |
|---|--|-----------|
| 2.3 | Kriteria <i>Credit Scoring</i> yang diterapkan pada <i>fintech lending</i> Investree dan Modalku..... | 40 |
| 2.3.1 | Kriteria <i>Credit Scoring</i> pada <i>fintech lending</i> Investree..... | 40 |
| 2.3.2 | Kriteria <i>Credit Scoring</i> pada <i>fintech lending</i> Modalku..... | 43 |
| BAB III EKSISTENSI JAMINAN DALAM PENENTUAN KRITERIA KELAYAKAN <i>CREDIT SCORING</i> DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI..... | | 45 |
| 3.1 | Prinsip Jaminan Umum dan Jaminan Khusus | 45 |
| 3.1.1 | Prinsip Jaminan Umum..... | 45 |
| 3.1.1 | Prinsip Jaminan Khusus | 47 |
| 3.2 | Akibat Hukum apabila Terdapat Jaminan Kebendaan dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi | 51 |
| 3.3 | Akibat Hukum apabila Tidak Terdapat Jaminan Kebendaan dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi..... | 55 |
| BAB IV PENUTUP..... | | 57 |
| 4.1 | Kesimpulan..... | 57 |
| 4.2 | Saran..... | 59 |
| DAFTAR BACAAN | | |

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (BW) Staatblad 1847; 23.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No./POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5682).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5861).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5925).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor No.18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.